



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 13 ayat (3) dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi
Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar;
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
10. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan;
11. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan Maksud sebagai acuan bagi pemerintah daerah didalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar melalui perencanaan target capaian SPM

Pasal 3

Tujuan dari perencanaan target capaian SPM pelayanan dasar :

- a. Memberikan jaminan atas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerah;
- b. Memberikan jaminan ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar.

BAB III
SPM PELAYANAN DASAR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang direncanakan menjadi target pencapaian SPM terdiri atas :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat;
 - e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - f. Bidang Sosial
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan kesetaraan.
- (3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

- (4) Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
- (5) Bidang Perumahan Rayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana didaerah; dan
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- (6) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- (7) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana di daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang direncanakan menjadi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan dalam rangka pemenuhan mutu pada setiap jenis pelayanan dasar melalui penghitungan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah
- (2) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu indikator kinerja tahunan yang menjadi target untuk pemenuhannya

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait perencanaan pemenuhan target pencapaian SPM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berikut dengan indikator kinerja tahunan dan OPD koordinator penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemenuhan target pencapaian SPM yang telah direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Walikota membentuk tim yang beranggotakan OPD selaku koordinator penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar
- (2) OPD koordinator penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM
- (3) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka OPD memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pencapaian SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (4) Menindaklanjuti laporan hasil pencapaian SPM yang disampaikan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian dan penerapan SPM daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Walikota kepada Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
1.	BIDANG PENDIDIKAN							
1.1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%	96,85%	97,04%	97,23%	Dinas Pendidikan	jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar jumlah usia 7 - 12 tahun pada kabupaten/kota
1.2.		Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100%	95,92%	97,14%	98,37%	Dinas Pendidikan	jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama jumlah usia 13 - 15 tahun pada kabupaten/kota
1.3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan jumlah usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini jumlah anak usia 5 - 6 tahun pada kabupaten/kota
2.	BIDANG KESEHATAN							
2.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2.2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kota dalam kurun waktu satu tahun

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
2.3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah bayi baru lahir usia 0-28hari yang mendapatkan pelayanankesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar</p> <p>Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kota dalam kurun waktu satu tahun</p>
2.4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standardalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p>
2.5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlahanak usia pendidikan dasar kelas 1 dan7 yang mendapatpelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar</p> <p>Jumlahsemua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang adadi wilayah kerja di wilayah kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.</p>

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
2.6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2.7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kota dalam kurun waktu satu tahun
2.8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
2.9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama</p>
2.10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>
2.11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
2.12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HI V sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerjapada kurun waktu satu tahun yang sama
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM							
3.1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota Jumlah total proyeksi rumah tanggadi seluruh kabupaten/kota tersebut

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
3.2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah Rumah lingkup Kabupaten / Kota
4.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							
4.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun anggaran Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun anggaran
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	Dinas Perumahan Rakyat	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
								Pelayanan
5.	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%			Satuan Polisi Pamong Praja	Warga Negara yang yang memperoleh pelayanan akibat kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada Warga Negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada
5.2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Kemajuan pekerjaan dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) yang disusun Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan
5.3.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
5.4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang disusun</p> <p>Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan</p>
5.5.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) yang disusun</p> <p>Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan</p>
5.6.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	<p>Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Pelatihan pencegahan dan mitigasi</p> <p>Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana</p>
5.7.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	<p>Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana</p>
5.8.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	<p>Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops</p> <p>Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana</p>

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
5.9.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana
5.10.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB
5.11.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana
5.12.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana/anggota SAR Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana/Anggota SAR
5.13.			100%	100%	100%	100%	Bakesbang pol dan PBD	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana
5.14.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%	100%	UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
	kebakaran	korban kebakaran						<p>terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time (15 mnt)) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat daerah</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</p>
5.15.			100%	100%	100%	100%	<p>- UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP</p> <p>- Bakesbang pol dan PBD</p>	<p>Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Komunitas Masyarakat yang peduli bencana dan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</p>
6.	BIDANG SOSIAL							
6.1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	<p>Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p> <p>Populasi Penyandang</p>

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
	panti							Disabilitas Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
6.2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Populasi Penyandang anak telantardi daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
6.3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Populasi Penyandang Lanjut Usia Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti
6.4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Populasi Penyandang gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	TARGET PENCAPAIAN TAHUNAN			OPD	KETERANGAN
				2019	2020	2021		
								luar panti
6.5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO